

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Banjar terhadap akad nikah tidak tercatat secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, hukum poligami di zaman sekarang, hukum cerai di luar pengadilan, hukum nikah sebelum berakhirnya masa idah dan kemungkinan diberlakukan idah pada suami diuraikan sebagai berikut :
 - a. Berkaitan dengan pencatatan akad nikah, ulama Banjar terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok pertama menyatakan pencatatan akad nikah tidak dapat menjadi salah satu syarat atau rukun akad nikah karena di samping tidak memiliki dasar nas, pencatatan juga berada di luar pelaksanaan akad nikah, dan syarat atau rukun akad nikah tidak memerlukan penambahan. Kelompok kedua menyatakan pencatatan akad adalah wajib dan kewajiban ini harus ditetapkan oleh pemerintah, sementara masyarakat Muslim diwajibkan mentaati peraturan yang dibuat. Kendatipun demikian kewajiban pencatatan akad nikah tetap berada di luar syarat atau rukun akad nikah. Kelompok ketiga menyatakan pencatatan akad nikah layak menjadi bagian dari syarat atau rukun akad nikah. Namun ketentuan ini harus ditetapkan melalui ijtihad *jama'ī* ulama Indonesia yang kemudian dirumuskan serta ditetapkan secara tegas oleh pemerintah.
 - b. Berkaitan dengan poligami pada zaman sekarang, ulama Banjar terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok pertama menerima poligami dengan tidak

terlalu menekankan pada persyaratan bahkan terlihat cukup longgar. Kelompok kedua menerima poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat bahkan sangat ketat. Mereka baru membolehkan seseorang untuk berpoligami apabila syarat-syarat yang ditentukan yakin dapat dipenuhi. Kelompok ketiga menolak pemberlakuan poligami karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu juga melihat kondisi-kondisi di zaman sekarang. Kendatipun poligami itu masih bisa ditolerir, tetapi harus dalam kondisi darurat dengan persyaratan yang ketat.

- c. Berkaitan dengan cerai di luar pengadilan, pada dasarnya ulama Banjar mengakui besarnya kemaslahatan jika perceraian diproses di pengadilan agama. Namun apabila terjadi di luar pengadilan, perceraian pun dipandang jatuh. Pengadilan hanya mengikuti ketetapan perceraian yang telah terjadi, baik dari jumlah terjadinya perceraian pada seseorang ataupun waktu terjadinya perceraian, sehingga penghitungan masa idah dapat dihitung sejak terjadinya perceraian tersebut. Versi lain dari sebagian kecil ulama Banjar, walaupun mereka memandang sah perceraian di luar pengadilan, tetapi lebih menganggap tepat jika dilakukan di pengadilan, karena kemaslahatannya sangat banyak. Sikap ulama ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka mengakui dan mengikuti proses yang dilakukan di pengadilan baik dalam menetapkan jumlah atau waktu perceraian.
- d. Berkaitan dengan idah, ulama Banjar menyatakan wajib dan mutlak dijalani perempuan sampai berakhirnya masa tersebut. Perempuan yang menikah di masa idah hukumnya haram karena idah juga merupakan *ta'abbudīyah*

(adanya idah karena adanya akad nikah dan etika pada pasangan-*pen*) dan akad nikah yang dilakukan pun tidak sah sehingga wajib dibatalkan serta wajib juga menyelesaikan masa yang tersisa. Adapun laki-laki menurut ulama Banjar tidak memiliki masa idah. Ia dapat langsung menikah dengan perempuan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun di antara ulama Banjar lainnya ada yang berpandangan bahwa lebih etis seorang suami meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya yang baru dicerai dalam talak *raj'ī* jika ingin menikahi perempuan lain, karena selama masa idah perempuan tersebut masih berstatus sebagai istrinya.

2. Metode penetapan hukum yang digunakan ulama Banjar dalam menanggapi beberapa persoalan perkawinan Islam adalah adanya kecenderungan menjadikan fatwa ulama di berbagai kitab sebagai pedoman dan referensi utama, adanya diferensiasi sejumlah ulama Banjar terhadap urusan hukum Islam dengan hukum negara, mencari persamaan hukum (analogi), mencari yang terbaik untuk melihat kemaslahatan dan kemudharatan, konektivitas tematik, melihat dari media terbentuknya hukum dan menyertakan pertimbangan etika.
3. Alasan atau latar belakang ulama Banjar menggunakan metode-metode tersebut terbagi kepada alasan metodologis dan alasan internal dan eksternal. Hal-hal yang menjadi alasan metodologis adalah karena pendapat ulama di berbagai kitab dipandang lebih tinggi dan aturan agama lebih tinggi dari aturan negara yang keduanya menjadi bagian metode *qawli bayānī*. Alasan lainnya karena keterikatan pada persyaratan ijtihad yang menjadi bagian

metode *qawli manhajī bayānī* dan karena kesadaran pentingnya perubahan demi kemaslahatan menyeluruh yang menjadi bagian metode *qawli qiyāsī - istiṣlāhī*. Selanjutnya hal-hal yang menjadi alasan internal dan eksternal adalah karena latar belakang sosial keluarga, latar belakang sosial masyarakat Banjar dan latar belakang keilmuan masing-masing. Adapun tipologi metode ulama Banjar adalah tradisionalisme bermazhab (*qawli bayānī* dan *qawli manhajī bayānī*), reinterpretasi reformis dan teori-teori kemaslahatan (*qawli qiyāsī - istiṣlāhī*).

B. Implikasi

1. Teoretis

Berdasarkan hasil pembacaan terhadap cara ulama Banjar menanggapi beberapa persoalan perkawinan Islam, penelitian ini menemukan sebuah konsep tahapan-tahapan dalam pengkajian hukum Islam. Konsep ini disebut *uṣūl al-fiqh al-maṣāliḥ* yaitu *uṣūl al-fiqh* yang berbasis dan berorientasi pada kemaslahatan. Pemikiran ini didasari dari pemahaman bahwa setiap hukum yang ditetapkan, dipastikan bertujuan untuk kemaslahatan dan sekecil apapun kemaslahatan tersebut selama bertujuan untuk memelihara maksud-maksud syarak maka termasuk merealisasikan kehendak Allah.

Agar kemaslahatan itu dapat dipertanggungjawabkan, maka tahap-tahap yang dilakukan dalam pengkajian hukum Islam dilakukan secara *qawli uṣūlī*. Maksudnya dalam mengkaji persoalan hukum Islam terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap pendapat-pendapat ulama di berbagai referensi yang kemudian persoalan tersebut dikaji lagi secara *uṣūlī* yaitu melalui metode-metode

uṣūl al-fiqh atau apapun nama metode tersebut asalkan berorientasi untuk mencapai kemaslahatan menyeluruh. Semuanya dilakukan secara sinergis, sistemis dan holistik yaitu lebih menonjolkan penggabungan antar metode dan bergerak bersama sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan dalam memandang suatu persoalan.

Pentingnya melakukan penelusuran ini karena pendapat-pendapat ulama di berbagai referensi dapat dijadikan baik sebagai pedoman dalam berpendapat, sebagai tanda ketersambungan ilmu, sebagai bahan perbandingan (*muqāranah*) atau bahkan sebagai objek analisis yang hasilnya dapat dijadikan untuk memperkuat hasil kajian atau mengkritisnya yang disertai dengan berbagai alasan dan metodologi yang cukup sesuai dengan kajian *uṣūlī*.

Penelitian ini juga menemukan tipologi ulama Banjar yang terbilang unik. Sebagian kecil dari ulama Banjar berada pada tipologi tradisionalisme bermazhab yaitu bagian dari tipologi tradisionalisme, sementara sebagian besar lainnya berada pada tipologi reinterpretasi reformis dan tipologi teori-teori berdasarkan kemaslahatan, yang keduanya bagian dari tipologi modernisme. Sebagian besar ulama Banjar ini melakukan lompatan jauh meninggalkan ulama yang berada di tipologi tradisionalisme bermazhab semata.

Disebut unik karena ulama dalam dua tipologi itu di samping masih berpegang pada pendapat ulama terdahulu, tetapi mereka melanjutkan untuk menjelaskan lagi melalui perspektif mereka masing-masing. Dalam memberikan penjelasan ini mereka menggunakan metode-metode tertentu baik metode yang identik atau pun langsung menggunakan metode *uṣūl al-fiqh*. Keunikan lainnya

bahwa sebagaimana diketahui ulama Banjar dalam penelitian ini adalah mereka yang hidupnya di majelis taklim dan pesantren. Namun ternyata dari cara mereka menanggapi beberapa persoalan hukum perkawinan Islam, sebagian besar memperlihatkan corak berpikir sebagai Muslim kosmopolitan. Kemajuan pemikiran ulama Banjar ini secara langsung menunjukkan pula adanya kemajuan pada pemikiran hukum Islam khususnya *uṣūl al-fiqh* sebagaimana konsep yang disampaikan sebelumnya.

2. Praktis

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Pendapat ulama Banjar tentang pencatatan akad nikah dapat menjadi syarat atau rukun akad nikah berimplikasi pada praktik poligami yang cenderung tidak memperhatikan syarat-syarat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan kembali oleh pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia dan para legislator serta pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi hukum perkawinan Islam Indonesia.
- b. Ulama-ulama Banjar yang menyetujui pencatatan akad nikah menjadi syarat atau rukun dan menolak pemberlakuan poligami di zaman sekarang dapat mengkampanyekan hal tersebut kepada masyarakat luas melalui panggung-panggung majelis taklim masing-masing.
- c. Di antara ulama Banjar ada yang masih berada di tipologi tradisionalisme. Suatu saat sangat dimungkinkan gaya berpikir ini akan berubah sehingga kesadaran dilakukan secara terus menerus beserta adanya dukungan dari ulama lainnya dan termasuk kalangan ulama akademisi.

- d. *Uṣūl al-fiqh al-maṣāliḥ* ini dapat langsung digunakan oleh para ulama yang berkompeten secara sinergis, sistemis, holistik atau oleh para pemula seperti mahasiswa yang dibimbing langsung sebagai bentuk latihan menyelesaikan persoalan sehingga disebut “belajar menjadi mujtahid”.

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini dilakukan dengan serius dan maksimal, tetapi dipastikan adanya kekurangan baik disadari sejak melakukan penelitian ataupun tidak terpikirkan. Di antara beberapa kekurangan yang sempat terbaca adalah:

1. Kalangan ulama akademisi dari perguruan tinggi Islam di Kalimantan Selatan belum bisa dimasukkan sebagai sumber karena menyesuaikan dengan karakteristik yang telah ditentukan. Di antara akademisi ini sangat dimungkinkan memiliki pemikiran yang berbeda atau bahkan berpikir post modernisme. Oleh karena itu dipandang perlu adanya penelitian khusus untuk kalangan ulama akademisi dengan karakteristik tertentu.
2. Data yang digali dari beberapa ulama Banjar ada yang kurang maksimal dilakukan karena faktor kesibukan ulama tersebut dan banyaknya antrian tamu yang datang untuk menemui mereka, sehingga waktu yang dimiliki untuk menggali data pun terbatas bahkan dibatasi.
3. Di antara ulama Banjar ada yang terkesan irit berbicara dan ada pula yang memberikan jawaban secara singkat. Di sisi lain adanya rasa segan untuk bertanya lebih detil karena khawatir menimbulkan kesan tidak nyaman.

D. Rekomendasi

1. Wawasan terhadap perkembangan hukum Islam sangat penting diketahui dan dipahami, terlebih lagi persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer atau persoalan klasik yang memiliki keterkaitan dengan zaman sekarang, sehingga ketika memberikan pendapat tidak hanya dari khazanah klasik.
2. Pemahaman dan penguasaan terhadap persoalan yang dihadapi sangat penting dipelajari terlebih dahulu sehingga pendapat-pendapat yang disampaikan tidak normatif dan melangit tanpa melihat kenyataan di masyarakat. Pemahaman itu setidaknya di seputar apa yang menjadi masalah dalam suatu persoalan, mengapa ia menjadi masalah dan bagaimana agar masalah itu dapat diatasi sehingga kemaslahatan pun dapat diperoleh.
3. Dalam berpendapat hendaknya jika mengutip pendapat ulama terdahulu juga diiringi dengan berpikir kritis dan perlu dikaji kembali dengan menggunakan metode-metode dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* ataupun metode yang identik lainnya. Selain itu modal utama yang tidak boleh diabaikan adalah berpikir kontekstual sehingga pendapat hukum yang disampaikan menjadi lebih arif dan menjadi solusi di berbagai kalangan.
4. Berbagai faktor diakui ikut membentuk seseorang untuk menjadi seperti yang ada saat ini, tetapi sebagai orang besar harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan kontekstual, sehingga dapat membuat sejarah tentang pembentukan sosiokultural masyarakat yang baru.
5. Penelitian dan pelatihan menggunakan *uṣūl al-fiqh al-maṣāliḥ* sangat penting dilakukan untuk mengkaji persoalan-persoalan yang berkembang.